

Tinjauan Yuridis Gugatan Tidak Dapat Diterima dalam Perkara Wanprestasi Perjanjian Jual Beli Tanah dan Bangunan Berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 165/Pdt/2020/Pt.Bdg

Nabila Nur Shabrina, Dr.Husni Syawali, S.H.,M.H
Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum
Universitas Islam Bandung
Bandung, Indonesia
shabrina628@gmail.com

Abstract— This research is motivated by an incident of default in the land and building sale and purchase agreement. In the process, there was a dispute between the seller and the buyer of the land and building. This study aims to find out the things that cause the lawsuit not to be accepted and the basis for the judges' considerations/reasons in the decision with the lawsuit not acceptable to case No.165/Pdt/ 2020/PT.Bdg. Bandung High Court. The method used in this thesis research is a normative juridical approach. Sources of data used include primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Meanwhile, the data collection method uses literature study and interviews. Methods of data analysis using qualitative juridical. The results of this study are: Procedure for Submitting a Lawsuit to the Court, the factors causing the lawsuit cannot be accepted in the case decision No. 165/Pdt/2020 /PT.Bdg, is because the Plaintiff's lawsuit was filed before or *Ne Bis In Idem*, where both the subject and object of the lawsuit are the same as the lawsuit case in this case. So that based on the Jurisprudence of the Supreme Court Decision No. 1456 K/Sip/1967, dated December 6, 1969, stating that the essence of the *ne bis in idem* legal principle is that both the parties in the case (subject) and the disputed items (object) in the civil suit are the same and may result in not accepting the lawsuit. According to the researcher's analysis regarding the decision of the panel of judges who did not accept this lawsuit on the grounds that the *Ne Bis In Idem* lawsuit was partly correct, but because the Plaintiffs' lawsuit was not accepted, it did not present legal protection and legal certainty for the parties who were injured in this decision.

Keywords— *Lawsuit, Unacceptable, Default*

Abstrak— Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya peristiwa perbuatan wanprestasi dalam perjanjian jual beli tanah dan bangunan. Dalam prosesnya terjadi perselisihan penjual dan pembeli tanah dan bangunan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hal-hal yang menjadi penyebab gugatan tidak diterima dan dasar pertimbangan/alasan hakim dalam putusan dengan amar gugatan tidak dapat diterima terhadap perkara No.165/Pdt/2020/PT.Bdg. Pengadilan Tinggi Bandung. Metode yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah pendekatan yuridis normatif. Sumber data yang

digunakan meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Sedangkan cara pengumpulan datanya menggunakan studi kepustakaan dan wawancara. Adapun hasil penelitian ini adalah: Prosedur Pengajuan Gugatan ke Pengadilan, faktor penyebab gugatan tidak dapat diterima dalam putusan perkara No. 165/Pdt/2020/PT.Bdg, adalah karena gugatan para Penggugat pernah diajukan sebelumnya atau *Ne Bis In Idem*, dimana baik subyek maupun obyek gugatan sama dengan perkara gugatan dalam perkara ini. Sehingga berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 1456 K/Sip/1967, tanggal 6 Desember 1969 menyatakan Hakikat dari asas hukum *ne bis in idem* adalah bahwa baik para pihak yang berperkara (subject) maupun barang yang disengketakan (object) dalam gugatan perdata tersebut adalah sama dapat berakibat tidak diterimanya gugatan tersebut. Menurut analisis peneliti mengenai keputusan majelis hakim yang tidak menerima gugatan ini dengan alasan gugatan *Ne Bis In Idem* sebagian sudah tepat, Akan tetapi karena gugatan para Penggugat ini tidak diterima, tidak menghadirkan perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi para pihak yang dirugikan dalam putusan ini.

Kata Kunci— *Gugatan, Tidak Dapat Diterima, Wanprestasi*

I. PENDAHULUAN

Menurut Hukum (BW) Pasal 1457 disebutkan bahwa jual-beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Didalam Pasal 1458 KUHPdata menyatakan bahwa: "Jual beli itu dianggap sudah terjadi antar kedua belah pihak, seketika setelah orang-orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun benda itu belum diserahkan aupun harganya belum dibayar."

Dengan demikian karena keduanya telah saling bersepakat untuk saling mengaitkan diri yang satu terhadap yang lain untuk memberikan suatu prestasi tertentu. Maka diantara mereka ada perikatan, dimana pada pihak yang satu ada hak dan pada pihak yang lain ada kewajiban. Dimana

hak dan kewajiban itu mempunyai nilai ekonomis.

Akan tetapi dalam perjanjian jual beli, tidak selamanya akan berjalan dengan baik tanpa hambatan. Terkadang terjadi permasalahan dimana pihak pembeli atau penjual tidak memenuhi kewajiban sesuai dengan apa yang telah disepakati dalam perjanjian. Tidak dipenuhinya kewajiban tersebut dapat disebabkan karena kelalaian atau kesengajaan atau karena suatu peristiwa yang terjadi diluar kemampuan masing-masing pihak. Dengan kata lain disebabkan oleh wanprestasi atau *overmacht*.

Seperti pada kasus perjanjian jual beli tanah dan bangunan ini, salah satu pihak tidak melakukan kewajibannya, maka pihak yang merasa hak-haknya dirugikan dapat mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap wanprestasi tersebut untuk memperoleh penyelesaian sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, hal ini diperlukan untuk mencegah terjadinya tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*). Adapun yang dimaksud dengan wanprestasi adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian dan bukan keadaan memaksa.

Pihak yang berkepentingan dapat mengajukan perkaranya dalam bentuk gugatan. Pengajuan gugatan bisa dilakukan secara lisan maupun secara tulisan. Persyaratan mengenai isi gugatan terdapat dalam Pasal 8 Ayat (3) Rv (*Reglement op de Burgelijke Rechtsvordering*) yang mengharuskan gugatan pada pokoknya memuat identitas dari para pihak, dalil-dalil konkrit tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan dari pada tuntutan atau lebih dikenal dengan *Fundamentum Petendi* (*Posita*), dan petitum atau tuntutan.

Syarat kelengkapan formal dalam surat gugatan yaitu meliputi subjek gugatan baik dari penggugat/para penggugat sendiri ataupun diri tergugat/para tergugat atau turut tergugat. Pada kelengkapan formil ini hendaknya harus jelas identitas (nama, umur dan alamat) para pihak yang berperkara dan khusus terhadap pihak yang digugat haruslah semuanya diikutsertakan sebagai tergugat/turut tergugat dalam surat gugatan itu. Hal ini haruslah dicermati secermat mungkin dan diperhatikan secara baik oleh karena apabila kelengkapan formal dari surat gugatan diabaikan, misalnya ada pihak yang seharusnya digugat akan tetapi ternyata dalam surat gugatan mereka tidak di gugat maka akan berakibat surat gugatan penggugat/para penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*) sebagaimana ketentuan beberapa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Putusan Nomor: 216 K/Sip/1974). Ada beberapa alasan atau pertimbangan hakim dalam menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima, dengan alasan *obscuur libel*, misalnya menyangkut batas-batas objek sengketa yang tidak jelas. Atau karena *Ne Bis In Idem* yang pada dasarnya terhadap perkara yang sama tidak dapat diperkarakan dua kali (*Exception res judicata / exceptie van gewisjde zaak*). Praktikanya, masih sering dan bahkan kebanyakan perkara berakhir dengan *dictum* putusan yang menyatakan gugatan

penggugat tidak dapat diterima. Salah satunya putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 165/Pdt/2020/PT.Bdg, yang menjadikan tidak adanya perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi para pihak yang dirugikan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: “

1. Apa yang menjadi faktor penyebab gugatan tidak dapat diterima dalam putusan perkara No.165/Pdt/2020/PT.Bdg?
2. Bagaimana perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi pihak yang dirugikan dalam putusan perkara No.165/Pdt/2020/PT.Bdg?

Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang menjadi penyebab gugatan tidak dapat diterima dalam putusan perkara No.165/pdt/2020/PT.Bdg.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi pihak yang dirugikan dalam putusan perkara No.165/Pdt/2020/PT.Bdg.

II. LANDASAN TEORI

Pengertian gugatan menurut Sudikno Mertokusumo adalah suatu tuntutan hak yang bertujuan memperoleh perlindungan hak yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah tindakan “*Eigenrichting*”. Orang yang mengajukan tuntutan hak memerlukan atau berkepentingan akan perlindungan hukum. Ia mempunyai kepentingan untuk memperoleh perlindungan hukum, maka oleh karena itu ia mengajukan tuntutan hak ke pengadilan. Pengertian gugatan menurut Zainal Asikin gugatan adalah suatu tuntutan yang disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang oleh seseorang mengenai suatu hal akibat adanya persengketaan dengan pihak lainnya yang kemudian mengharuskan hakim memeriksa tuntutan tersebut menurut tata cara tertentu yang kemudian melahirkan keputusan terhadap gugatan tersebut. Berdasarkan beberapa pengertian gugatan tersebut di atas jelas terlihat bahwa peran dan fungsi gugatan adalah sebagai sarana dan solusi dari pihak penggugat untuk mendapatkan hak-haknya yang sebelumnya telah dilanggar bahkan telah dirugikan oleh tergugat. Di dalam suatu sengketa perdata, sekurang-kurangnya terdapat dua pihak, yaitu pihak penggugat yang mengajukan gugatan dan pihak tergugat. Dan biasanya orang yang langsung berkepentingan sendirilah yang aktif bertindak sebagai pihak di muka pengadilan, baik sebagai penggugat maupun sebagai tergugat.

Bentuk gugatan perdata yang dibenarkan Undang-undang dalam praktik, ada 2 yaitu; Berbentuk lisan dan berbentuk tulisan, Memperhatikan ketentuan ini, yang berhak dan berwenang membuat dan mengajukan gugatan perdata adalah Penggugat itu sendiri dan bisa juga melalui kuasa hukumnya.

Pengguguran gugatan diatur dalam Pasal 124 Het *Herziene Indonesisch Reglement* (“HIR”) yang berbunyi:

“Jika penggugat tidak datang menghadap PN pada hari yang ditentukan itu, meskipun ia dipanggil dengan patut, atau tidak pula menyuruh orang lain menghadap mewakilinya, maka surat gugatannya dianggap gugur dan penggugat dihukum biaya perkara; akan tetapi penggugat berhak memasukkan gugatannya sekali lagi, sesudah membayar lebih dahulu biaya perkara yang tersebut tadi.”

Berdasarkan ketentuan di atas, maka dapat ditentukan syarat pengguguran gugatan yang sah, yaitu:

1. Penggugat telah dipanggil secara patut.;
2. Penggugat tidak hadir tanpa alasan yang sah (unreasonable default).;
3. Pengguguran dilakukan hakim secara ex-officio.;
4. Pengguguran gugatan hanya dapat dilakukan pada sidang pertama. Pengguguran gugatan dilakukan apabila penggugat tidak hadir pada hari sidang pertama;
5. Putusan pengguguran tidak Ne Bis In Idem.;
6. Pengguguran gugatan diberikan perintah pengangkatan sita jaminan (CB).

Menurut Yahya Harahap, wanprestasi merupakan suatu pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya. Dengan demikian seorang debitur tersebut berada dalam keadaan wanprestasi, apabila seseorang dalam melakukan wanprestasi melakukan kesalahan dan telah lalai, sehingga terlambat dari jadwal/waktu yang telah ditentukan ataupun melakukan tetapi tidak sepatutnya. Penyebab terjadinya wanprestasi Dalam kenyataannya sulit untuk menentukan kapan seseorang dapat dikatakan memenuhi prestasi dan kapan melakukan wanprestasi, karena pada saat mengadakan perjanjian para pihak tidak menentukan waktu untuk melakukan suatu prestasi tersebut. Adapun beberapa seseorang dapat dikatakan wanprestasi adalah adanya kelalaian dari debitur dan karena adanya keadaan yang memaksa.

Perjanjian adalah salah satu sumber perikatan. Perjanjian melahirkan perikatan yang menciptakan kewajiban pada salah satu pihak atau lebih dalam perjanjian. Kewajiban yang dibebankan kepada debitur dalam perjanjian, memberikan hak kepada kreditur dalam perjanjian untuk menuntut pelaksanaan prestasi dalam perikatan yang lahir dalam sebuah perjanjian.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kasus Posisi

Para Penggugat adalah suami isteri yang telah membeli atas sebidang tanah dan bangunan seluas 90 M2 (sembilan puluh meter persegi) sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 92 Desa Margahayu Selatan, Gambar Situasi Nomor 3521/1987, yang terletak di Kp.Manglid No.41 Rt.03/Rw.10 Desa Margahayu Selatan, Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung, atas nama Rosmawati Simamora (Tergugat I) berdasarkan dan

sebagaimana nyata dari Kwitansi Pembayaran. antara Ny.Rosmawati Simamora dan telah mendapatkan persetujuan dari suaminya bernama Makmur Nababan selaku “Penjual” (Tergugat I dan Tergugat II). Parlin Simamora dan 2.Nurmaida Manulang selaku “Pembeli” (Para Penggugat) telah sepakat dan mufakat untuk melakukan Jual Beli atas tanah dan bangunan tersebut berdasarkan dan sebagaimana nyata dari Akta Jual Beli 98/2017 tertanggal 09 Pebruari 2017 dibuat dan oleh dihadapan Yohana Menggala,SH, Notaris/PPAT di Kabupaten Bandung. Dengan ditandatanganinya surat akta jual beli itu maka secara otomatis Para Penggugat telah menyetujui dan menyepakati Jual beli tersebut. Jual Beli atas tanah dan bangunan yang telah dilakukan dengan kata sepakat dan mufakat antara Para Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II. Adapun Tindakan Wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II diatur dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), yaitu Para Penggugat pada telah menegur secara lisan dan berkali-kali maupun secara musyawarah meminta kepada Tergugat I dan Tergugat II agar Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan dan mengosongkan tanah dan bangunan milik Para Penggugat aquo secara sukarela karena tanah dan bangunan akan ditempati dan dipergunakan sendiri oleh Para Penggugat selaku Pemilik akan tetapi Tergugat I dan Tergugat II tidak mau keluar dan pindah dengan alasan sebelum hutang Para Penggugat dibayar kepada Tergugat I dan Tergugat II sedangkan Para Penggugat sama sekali tidak ada hubungan hukum utang piutang dengan Tergugat I dan Tergugat II. Sejak semula Tergugat I dan Tergugat II telah menyadari penguasaan dan penghunian atas tanah dan bangunan objek sengketa adalah sebagai Pengontrak dan telah berakhir masa kontraknya untuk jangka waktu 1 (satu) tahun maka dengan demikian penguasaan Tergugat I dan Tergugat II atas tanah dan bangunan objek sengketa setidaknya sejak Tahun 2016 sampai dengan gugatan ini diajukan telah terbukti melakukan tindakan wanprestasi mana sangat merugikan Para Penggugat selaku Pemilik atas tanah dan bangunan aquo. Dan Para Tergugat malah melakukan pemblokiran kepada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bandung (Turut Tergugat II) terhadap sebidang tanah dan bangunan tersebut.

Atas tindakan Tergugat I dan Tergugat II aquo mengakibatkan Para Penggugat tidak dapat menikmati tanah dan bangunan objek sengketa miliknya sehingga Para Penggugat mengalami kerugian materiel dan moriel.

B. Faktor Penyebab Gugatan Tidak Dapat Diterima Dalam Putusan Perkara No.165/Pdt/2020/PT.Bdg.

Syarat materil yang sudah jelas terpenuhi, mulai dari identitas para pihak yang sudah memenuhi unsur, dasar-dasar gugatan sudah terpenuhi dan petitum pun sudah sejalan dengan posita. Akan tetapi ada salah satu alasan hukum majelis hakim tidak menerima gugatan penggugat dalam putusan Pengadilan Tinggi No.165/Pdt/2020/PT.Bdg. adalah karena gugatan para

Penggugat pernah diajukan sebelumnya atau *Ne Bis In Idem*, dimana baik subyek maupun obyek gugatan sama dengan perkara gugatan dalam perkara ini. asas *ne bis in idem* ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUHPperdata"), apabila putusan yang dijatuhkan pengadilan bersifat positif (menolak untuk mengabulkan), kemudian putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, maka dalam putusan melekat *ne bis in idem*. Oleh karena itu, terhadap kasus dan pihak yang sama, tidak boleh diajukan untuk kedua kalinya.

C. Perlindungan Hukum dan Kepastian Hukum Bagi Para Pihak Yang Dirugikan Dalam Putusan No.165/Pdt/2020/PT.Bdg.

Hakim dalam memutuskan perkara diwajibkan untuk menafsirkan undang-undang sehingga dimungkinkan hakim menemukan hukum dan bahkan menciptakan hukum sebagaimana yang terdapat dalam yurisprudensi. Alasan-alasan atau argumentasi itu dimaksudkan sebagai pertanggungjawaban hakim daripada putusannya terhadap masyarakat, sehingga oleh karenanya mempunyai nilai objektif. Asas hukum acara perdata memberikan landasan bagi hakim dalam karya peradilannya dituntut memberikan pancaran berpikir secara yuridis yang bersifat mengesahkan dan mempunyai pengaruh normatif serta mengikat para pihak karena mendasarkan eksistensinya pada rumusan pembentuk undang-undang dan hakim, sehingga putusannya merupakan hasil dari cara berpikir yuridis menghasilkan hukum yang bercirikan kepatutan, keselarasan, kelayakan, kebenaran berkeadilan dan memberikan kepastian hukum bagi pencari keadilan. Berdasarkan analisis peneliti, keputusan majelis hakim yang menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima karena gugatan penggugat itu *ne bis in idem*, dan harus diselesaikan tersendiri adalah kurang tepat. Pertimbangan hukum tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan bagi para pihak yang dirugikan. Keadilan hukum dipandang tidak sejalan dengan keadilan masyarakat. Dampak langsung dari kejadian ini adalah hilangnya kepercayaan masyarakat kepada negara dan timbulnya inisiatif masyarakat untuk membuat pengadilan sendiri yang sering berdampak pada tindakan main hakim sendiri.

Menurut analisis peneliti, majelis hakim dalam memutus perkara ini dengan merujuk pada Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 1456 K/Sip/1967, tanggal 6 Desember 1969 menyatakan adalah sudah benar. Akan tetapi peneliti bisa memahami keinginan pihak yang dirugikan untuk menginginkan ganti rugi yang sebesar-besarnya, dan keadilan yang seadil-adilnya. Sebenarnya Hakim memiliki kewenangan untuk melakukan penemuan hukum dan menciptakan hukum, tetapi pada kenyataannya hal ini tidak sesuai dengan hukum yang sudah ada dan menimbulkan ketidakpastian hukum dalam perlindungan hukum itu sendiri. Maka perlindungan hukum bagi para pihak dalam gugatan yang tidak dapat diterima ini menjadi terikat erat dengan keputusan dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara dan dalam hal-hal seperti ini hakim

perlu melaksanakan tugasnya untuk menjunjung tinggi keadilan bagi para pihak apalagi jika posisi para pihak tidak seimbang dimana ada yang lebih lemah.

Asas *ne bis in idem* ini, berkaitan dengan asas *res judicata pro veritate habetur*, yaitu asas yang menentukan bahwa apa yang diputuskan oleh hakim harus dianggap benar kecuali ada putusan hakim yang lebih tinggi yang membatalkan putusan itu. Maka menurut peneliti, seharusnya Putusan Pengadilan Tinggi dapat berupa mengubah putusan pengadilan negeri atau membatalkan putusan pengadilan negeri agar terwujudnya keadilan bagi para pihak yang dirugikan dalam kasus ini.

IV. KESIMPULAN

Faktor penyebab gugatan tidak dapat diterima dalam putusan perkara No.165/Pdt/2020/PT.Bdg. adalah karena gugatan para Peggugat pernah diajukan sebelumnya atau *Ne Bis In Idem*, dimana baik subyek maupun obyek gugatan sama dengan perkara gugatan dalam perkara ini. asas *ne bis in idem* ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUHPperdata"), apabila putusan yang dijatuhkan pengadilan bersifat positif (menolak untuk mengabulkan), kemudian putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, maka dalam putusan melekat *ne bis in idem*. Oleh karena itu, terhadap kasus dan pihak yang sama, tidak boleh diajukan untuk kedua kalinya. Sedangkan mengenai faktor-faktor lain seperti persyaratan identitas para pihak, wewenang kompetensi peradilan dan lainnya telah sesuai dengan hukum yang berlaku.

Pertimbangan Hakim dalam Putusan Perkara No.165/Pdt/2020/PT.Bdg sebagian sudah tepat, karena telah terpenuhinya keseluruhan syarat-syarat kumulatif kriteria *NeBis In Idem* sebagaimana terurai diatas dalam gugatan perkara ini, maka Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Para Peggugat adalah *Ne Bis In Idem* dan tidak dapat lagi diajukan untuk diperiksa kembali, sehingga eksepsi Para Tergugat tentang gugatan Para Peggugat *Ne Bis In Idem* adalah beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan dengan demikian Majelis Hakim harus menyatakan gugatan Peggugat atas perkara ini tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*). Akan tetapi karena gugatan para Peggugat ini tidak diterima, tidak menghadirkan perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi para pihak yang dirugikan dalam putusan ini. Karena menurut peneliti, seharusnya Putusan Pengadilan Tinggi dapat berupa mengubah putusan Pengadilan Negeri atau membatalkan putusan Pengadilan Negeri agar terwujudnya keadilan bagi para pihak yang dirugikan dalam kasus ini.

V. SARAN

Disarankan kepada Pemerintah untuk membentuk Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata yang lengkap yang di dalamnya mengatur tentang syarat-syarat suatu gugatan yang harus dipenuhi dalam membuat suatu gugatan yang diakui menurut Hukum Acara Perdata Indonesia.

Disarankan kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara, khususnya mengenai perkara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum, harus memperhatikan nilai-nilai dan rasa keadilan para pencari keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Salim H.S, Hukum Kontrak, Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, Sinar Grafika, Cet. 2, Jakarta, 2004.
- [2] Mertokusumo, Sudikno, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 2006.
- [3] Kamil, Faizal, Asas Hukum Acara Perdata, Badan Penerbit Iblam, Jakarta, 2005.
- [4] Zainal, Asikin, Hukum Acara Perdata Di Indonesia, Prenadamedia Group, Jakarta, 2015.
- [5] Yahya Harahap, Segi-segi Hukum Perjanjian, Alumni, Bandung, 1986.
- [6] R. Subekti, Hukum Perjanjian, PT.Intermasa, Jakarta, 2004.
- [7] Ahmadi Miru dan Pati, Sakka, Hukum Perikatan, Penjelasan Makana Pasal 1233 Sampai 1456 BW, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.